



PUTUSAN

NOMOR : 67 / PID.B / 2011 / PN. MKW.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-
perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang
bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai
berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap----- :-**BERNADUS JOHANES LEO Alias**

BERCO ; Tempat Lahir:- Flores ;

Umur/Tanggal Lahir-----:-47 Tahun/ 20 Januari 1963 ;

Jenis Kelamin----- :-Laki-laki ;

Kebangsaan-----:-Indonesia ;

Tempat Tinggal----- :-SP.1 Jalur 8 Kampung Materabu Jaya
Distrik

Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni ;

Agama----- :-Kristen Katolik ;

Pekerjaan----- :-Tani ;

Pendidikan-----:-SMA (Tamat) ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Kapolsekif Babo, sejak tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010, dengan jenis Penahanan RUTAN ;
2. Surat Perintah Penangguhan Penahanan dari Kopolsekif Babo sejak tanggal 12 Desember 2010 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011, dengan jenis Penahanan RUTAN ;
4. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011, dengan jenis Penahanan RUTAN ;
5. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 07 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan tanggal 06 Mei 2011, dengan jenis Penahanan RUTAN ;

6. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 07 Mei 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011 ;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 07 April 2011, Nomor : 67/Pen.Pid/2011/PN.MKW., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 07 April 2011 Nomor : 67/Pen.Pid/2011/PN.MKW., tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Telah membaca berkas terdakwa atas nama **Terdakwa BERNADUS JOHANES LEO Alias BERCO**, beserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-41/ MANOK/04/2011, tertanggal 8 Juni 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BERNADUS JOHANES LEO Alias BERCO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana **"Penganiayaan"** yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka atau rasa sakit sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

----- Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang dikemukakan secara lisan pada sidang tanggal 8 Juni 2011 yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-seringannya ;

----- Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan sidang Pengadilan Negeri Manokwari oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nmor : Reg. Perk. : PDM-41/ MANOK/04/2011, yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

----- Bahwa ia Terdakwa **BERNADUS JOHANES LEO Alias BERCO**, pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2010 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di SP 1 Jalur 9 Kampung Materabu Jaya Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban KOSMOS ATETA mengalami luka atau rasa sakit. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban sendirian dalam dalam perjalanan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dari kampung agoda, namun tiba disekitar SP 1 jalur 9 Kampung Materabu Jaya, korban dikejar lalu dicegat oleh Terdakwa. Setelah saksi berhenti dan sementara dalam posisi saksi masih diatas motor, Terdakwa tanpa menjelaskan duduk persoalan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal sebanyak 3 (tiga) kali, mengena di mulut sebanyak 1 (satu) kali, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan di kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.;

- Terdakwa melakukan penganiayaan dengan jarak kurang labih 1 (satu) meter, hingga korban jatuh dari motor ketanah dengan posisi terlentang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek bibir bawah bagian dalam, luka memar dihidung dan luka memar di kepala akibat benturan benda tumpul sebagaimana Visum Et Refertum nomor : 441/01/VR/PKM-TF/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUDIYANAH AMRAYNI selaku Dokter Umum pada puskesmas Tofoi ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa oleh karena terhadap **Saksi KOSMOS ATETA dan saksi SAPTONO** yang oleh Penuntut Umum telah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali berturut-turut namun tidak dapat hadir karena **Saksi KOSMOS ATETA dan saksi SAPTONO**, bertempat tinggal di kabupaten Teluk Bintuni yang mana tidak ada biaya untuk menghadiri persidangan ke Pengadilan Negeri Manokwari, sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, dibacakan oleh Penuntut Umum, adapun keterangan Saksi-saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah sesuai dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji oleh Penyidik yang menerangkan antara lain sebagai berikut :

1. **Saksi KOSMOS ATETA**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2010 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di jalan poros SP 1 Jalur 9 kampung Materabu Jaya Distrik Sumuri telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh
Terdakwa terhadap korban KOSMOS ATETA ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan di kepal yang mengenai dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali, dihidung bagian atas 1 (satu) kali dan kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan yang paling keras saksi rasakan pada bagian mulut saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi hanya seorang diri saja dan tanpa ada orang lain yang membantu Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi ada melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa namun Terdakwa tidak kena pukulan saksi ;
- Bahwa Terdakwa juga sempat akan mengambil parang di motornya namun parang tersebut tidak bisa diambil sehingga saksi pada saat Terdakwa akan mencabut parang tersebut saksi melarikan diri menuju Pos Penampungan buah kelapa sawit ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek dibibir bawah bagian dalam, merasa sakit karena luka memar di kepala bagian kanan, rasa sakit di hidung, serta luka gores dileher dan pipi kiri sehingga saksi tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa ;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu dalam keadaan berdiri dan tangan kiri masih memegang stri motor posisi disamping kanan saksi dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter sedangkan saksi dalam posisi duduk diatas motor kemudian pukulan yang kedua dan ketiga posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri membungkuk karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada saat itu dalam keadaan posisi tidur terlentang ditanah ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sampai Terdakwa memukul saksi, namun sebelumnya saksi ada menegur seseorang di perkebunan sawit pada hari Senin, tanggal 22 November 2010 sekitar pukul 08.00 Wit agar tidak memanen kelapa sawit di kebun karena saksi tidak mengenal Terdakwa, kemudian sore harinya Terdakwa ada memukul saksi ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi SAPTONO**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2010 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di jalan poros SP 1 Jalur 9 kampung Materabu Jaya Distrik Sumuri telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban KOSMOS ATETA dan saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulan tersebut dari Terdakwa sesaat setelah kejadian ;
- Bahwa pada saat saksi dan yang lainnya sedang mengurus buah kelapa sawit kemudian saksi melihat korban KOSMOS ATETA berjalan kaki menuju pos buah yang disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang dan keduanya terlihat masih dalam keadaan emosi selanjutnya sempat terjadi adu mulut di depan Pos Plasma 2 (Pos Buah) ;
- Bahwa dalam pertengkaran mulut tersebut korban KOSMOS ATETA dengan Terdakwa, saksi sempat mendengarkan pembicaraan Terdakwa yang ditujukan kepada korban KOSMOS ATETA dengan bahasa “Kenapa kamu klaim kapling saya, ini saksinya pa HERMANUS SIWANA, itu kapling dari pa MELIANUS INANOSA” kemudian dijawab oleh korban KOSMOS ATETA dengan bahasa “Orang curi-curi milik saya, kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin di tanah sendiri". Selanjutnya dijawab oleh Terdakwa dengan bahasa "Kami tidak tau urusan itu, kapling itu ada sertifikatnya, mari kita selesaikan" kemudian korban KOSMOS ATETA menjawab "Sebentar saya ambil motor dulu" kemudian selanjutnya korban pergi dari pos sambil mengendarai motor sedangkan Terdakwa duduk didalam Pos Plasma 2 ;

- Bahwa kemudian korban KOSMOS ATETA menempel sebuah selebaran yang ditujukan kepada para petani, kemudian korban KOSMOS ATETA mengeluarkan kata-kata kepada Terdakwa "Berco mungkin saya salah ya ? tapi nanti kita urusan" namun tidak dijawab oleh Terdakwa, kemudian korban KOSMOS ATETA meninggalkan Pos Plasma 2 menuju Kampung Anggoda ;
- Bahwa saksi melihat di bagian baju dari korban KOSMOS ATETA ada bercak kotor seperti bekas tanah, namun saksi tidak melihat ada bekas bercak darah dari korban KOSMOS ATETA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada menceritakan bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban KOSMOS ATETA ada terjadi pertengkaran dan pemukulan terhadap korban KOSMOS ATETA ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Terdakwa, korban KOSMOS ATETA giginya copot namun penyebabnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban KOSMOS ATETA ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum No. 441/01/VR/PKM-TF/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah oleh dr. Sudiyanah Amrayni sebagai Dokter Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Perawatan Tofoi Distrik Sumuri, telah memeriksa seorang korban bernama KOSMOS ATETA, menyatakan :

1. Muka ----- : Terdapat luka memar di hidung, ukuran diameter dua centimeter ;
2. Leher----- : Tidak ditemukan kelainan ;
3. Dada----- : Tidak ditemukan kelainan ;
4. Bibir----- : Terdapat luka robek dibibir bawah bagian dalam ukuran diameter empat centimeter lebar satu centimeter. Luka tidak dijahit hanya dapat obat oral dan kompres luka ;-----
5. Kepala----- : Terdapat luka memar dikepala sebelah kanan ukuran diameter dua centimeter ;
6. Rusuk----- : Tidak ditemukan kelainan ;
7. Kaki----- : Tidak ditemukan kelainan ;
8. Anggota gerak lain----- : Tidak ditemukan kelainan ;

Kesimpulan : terdapat luka robek dibibir bawah bagian dalam, luka memar dihidung dan luka memar di kepala akibat benturan benda tumpul ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan karena masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban KOSMOS ATETA ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2010 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di jalan poros SP 1 Jalur 9 kampung Materabu Jaya Distrik Sumuri telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban KOSMOS ATETA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan di kepal yang mengenai dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali, dihidung bagian atas 1 (satu) kali dan kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya seorang diri saja dan tanpa ada orang lain yang membantu Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, saksi korban ada melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa namun Terdakwa tidak kena pukulan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengambil parang di motor Terdakwa namun parang tersebut tidak bisa Terdakwa ambil sehingga saksi korban ada kesempatan untuk melarikan diri menuju Pos Penampungan buah kelapa sawit ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek dibibir bawah bagian dalam, luka memar di kepala bagian kanan, rasa sakit di hidung, serta luka gores dileher dan pipi kiri ;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu dalam keadaan berdiri dan tangan kiri masih memegang stir motor posisi disamping kanan saksi korban dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter sedangkan saksi korban dalam posisi duduk diatas motor kemudian pukulan yang kedua dan ketiga posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri membungkuk karena saksi korban pada saat itu dalam keadaan posisi tidur terlentang ditanah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban mengklaim bahwa tanaman sawit yang pada saat itu Terdakwa melakukan pemanenan tanpa seijin saksi korban padahal tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tanah yang Terdakwa sewa dari saudara melianus Inanosa ;

- Bahwa akibat perbuatan saksi korban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan pada sore harinya Terdakwa memukul saksi korban ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik ;-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu **melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP** ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur Barang siapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **BERNADUS JOHANES LEO Alias BERCO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekal, menyuruh orang berdiri diterik matahari dsb., Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb., luka misalnya mengiris memotong, menusuk dengan pisau dsb. ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa sendiri dan hasil Visum Et Repertum maka dapat diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa **BERNADUS JOHANES LEO Alias BERCO** pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2010 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di SP 1 Jalur 9 Kampung Materabu Jaya Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban KOSMOS ATETA mengalami luka atau rasa sakit ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara ketika saksi korban sendirian dalam dalam perjalanan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dari kampung agoda, namun tiba disekitar SP 1 jalur 9 Kampung Materabu Jaya, korban dikejar lalu dicegat oleh Terdakwa. Setelah saksi berhenti dan sementara dalam posisi saksi masih diatas motor, Terdakwa tanpa menjelaskan duduk persoalan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal sebanyak 3 (tiga) kali, mengenai di mulut sebanyak 1 (satu) kali, di hidung bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan di kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, hingga korban jatuh dari motor ketanah dengan posisi terlentang ;

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek bibir bawah bagian dalam, luka memar dihidung dan luka memar di kepala akibat benturan benda tumpul sebagaimana Visum Et Refertum nomor : 441/01/VR/PKM-TF/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUDIYANAH AMRAYNI selaku Dokter Umum pada puskesmas Tofoi ;

----- Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut korban KUSNANTO tidak dapat beraktifitas sehari-hari ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini ;---

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia dilakukan bukan hanya dengan tujuan sebagai pembalasan dendam terhadap terdakwa tetapi juga dengan maksud untuk membina dan mendidik (edukatif) terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera dan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, terdakwa diharapkan dapat bersikap lebih hati-hati dalam menjalani kehidupannya sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban luka ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa BERNADUS JOHANES LEO Alias BERCO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **hari KAMIS, tanggal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juni 2011 oleh kami : **H. MUSLIM, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I G. NGURAH TARUNA W., SH.**, dan **YULIANTI MUHIDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari RABU, tanggal 15 Juni 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AGUS IRIANA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh **ERWIN SARAGIH, SH. MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **I G. NGURAH TARUNA W., SH.**
2. **YULIANTI MUHIDIN, SH.**

HAKIM KETUA

H. MUSLIM, SH.

Panitera Pengganti

AGUS IRIANA